

Bab 5 Neraca Pembayaran dan Neraca Hutang-Piutang Luar Negeri

Di depan telah diketengahkan bahwa materi bahas *Ekonomi Internasional* ialah transaksi-transaksi atau gejala-gejala ekonomi internasional. Semua transaksi ekonomi internasional suatu perekonomian oleh pemerintah negara yang bersangkutan pada umumnya dicatat, dikumpulkan dan kemudian disusun dalam bentuk ikhtisar yang biasa disebut *neraca pembayaran luar negeri*, yang tidak jarang pula disebut juga *neraca pembayaran internasional*. Dari sini jelaslah kiranya betapa pentingnya kita mengetahui seluk-beluk mengenai neraca pembayaran luar negeri sebelum kita mempelajari tentang hubungan-hubungan kausal transaksi-transaksi dan gejala-gejala ekonomi internasional. Tujuan utama disajikannya bab ini tidak lain ialah untuk mempelajari hal-ikhwal neraca pembayaran.

Transaksi-transaksi luar negeri yang dicatat dalam neraca pembayaran selanjutnya dapat mengakibatkan berubahnya nilai dan susunan kekayaan serta hutang piutang luar negeri penduduk negara bersangkutan. Perkiraan yang berujud ikhtisar nilai dan susunan kekayaan penduduk negara lain dalam perekonomian tersebut, nilai dan susunan kekayaan penduduk negara tersebut di negara lain, dan juga nilai dan susunan hutang piutang antara penduduk negara tersebut dengan penduduk negara lain yang ada pada suatu tanggal tertentu, biasa disebut *neraca hutang piutang luar negeri* atau '*balance of indebtedness*'. Dengan sendirinya data yang mengisi neraca pembayaran merupakan *data aliran*, sedangkan data yang termuat dalam neraca hutang piutang luar negeri merupakan *data stok*.

Sub-bab 5.1. sampai dengan Sub-bab 5.8. disajikan untuk menguraikan tentang *neraca pembayaran*, sedangkan Sub-bab 5.9. memuat uraian tentang *neraca hutang piutang luar negeri*.

5.1. Neraca Pembayaran Internasional

Neraca pembayaran internasional suatu negara yang biasanya juga disebut *neraca pembayaran*, *neraca pembayaran luar negeri*, '*balance of payments*', '*balance of international payments*', atau '*international balance of payments*', biasa didefinisikan sebagai suatu ikhtisar yang tersusun secara sistematis yang memuat semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan, untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya jangka waktu yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun.

Teranglah dari definisi di atas, bahwa neraca pembayaran internasional merupakan catatan yang memuat transaksi-transaksi yang diadakan oleh penduduk negara tersebut dengan penduduk negara lain untuk jangka waktu tertentu. Mengenai pernyataan bahwa neraca pembayaran internasional harus berbentuk suatu *ikhtisar* hanyalah merupakan suatu tuntutan praktis saja. Dapat kita bayangkan bagaimana bentuk suatu neraca pembayaran internasional di mana setiap transaksi kita catat sendiri-sendiri dalam neraca pembayaran internasional tersebut. Di samping neraca pembayaran internasional tersebut akan sangat tebal, tambahan pula akan juga banyak memakan biaya dalam penyusunannya, neraca pembayaran yang demikian tidak akan dapat memberikan gambaran yang berarti bagi pembacanya. Oleh karena itu, dengan tujuan agar supaya neraca pembayaran internasional yang kita susun dapat kita manfaatkan, perlu neraca pembayaran internasional kita susun dalam bentuk ikhtisar, yang disusun dengan menggunakan cara-cara tertentu.

5.2. Transaksi Ekonomi Internasional

Di atas dikemukakan bahwa materi neraca pembayaran internasional adalah *transaksi-transaksi ekonomi internasional* yang diadakan oleh penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut. Pada umumnya transaksi-transaksi ekonomi berupa pemindahtanganan hak milik atas suatu benda dari tangan orang yang satu ke tangan orang yang lain ataupun berupa penunaian jasa yang dilakukan oleh orang yang satu untuk orang yang lain.

Selain itu, perubahan susunan dan nilai hutang piutang serta kekayaan penduduk negara bersangkutan di negara lain juga tercakup dalam istilah transaksi ekonomi internasional.

5.3. Masalah Kependudukan

Dalam pengertian neraca pembayaran internasional, istilah *penduduk* atau '*resident*' diartikan dalam artian yang berbeda dengan arti *penduduk* dalam penggunaan sehari-hari. Dalam pengertian neraca pembayaran internasional, istilah *penduduk* meliputi semua subyek ekonomi yang mempunyai kemungkinan untuk mengadakan transaksi-transaksi ekonomi dengan penduduk negara lain. Oleh karena itu, dalam istilah neraca pembayaran internasional, apa yang diistilahkan dengan *penduduk* dapat berupa orang perorangan, badan-badan swasta ataupun badan-badan pemerintah.

Setelah kita mengetahui bahwa yang dimaksud *penduduk* atau *resident* meliputi baik orang perorangan, badan-badan swasta dan badan-badan pemerintah, maka persoalan selanjutnya yang perlu kita perhatikan ialah menentukan subyek-subyek ekonomi yang mana yang merupakan penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran dan subyek-subyek ekonomi yang mana yang harus kita pandang sebagai *penduduk asing*. Untuk keperluan ini, perlu diperhatikan bahwa kita tidak dapat menggunakan *kewarganegaran* dan *kebangsaan* sebagai patokan. Prinsip-prinsip yang disajikan di bawah ini merupakan pedoman bagi kita dalam menentukan status kependudukan suatu subyek ekonomi dari sudut neraca pembayaran internasional.

Subyek-subyek ekonomi yang mewakili pemerintah suatu negara selalu kita anggap sebagai penduduk negara yang diwakilinya. Contohnya ialah, duta-duta besar asing yang ada di wilayah negara Republik Indonesia tidak satupun dapat digolongkan sebagai penduduk negara Republik Indonesia, meskipun mereka bertempat kediaman di Jakarta. Demikian pula tentara Amerika Serikat di Korea Selatan, dari sudut neraca pembayaran internasional tidak pula dapat kita pandang sebagai penduduk negara Korea Selatan melainkan mereka harus kita pandang sebagai penduduk negara Amerika Serikat, oleh karena mereka di negara tersebut mewakili pemerintah negara Amerika Serikat.

Orang perorangan yang tidak mewakili pemerintah suatu negara haruslah kita anggap sebagai penduduk negara di mana mereka mempunyai *tempat kediaman tetap* dan atau di mana mereka mempunyai '*center of interest*' mereka. Contohnya ialah seorang turis. Bagi seorang turis, *kediaman tetap* maupun '*center of interest*' nya tidaklah terletak di negara yang dikunjunginya. Oleh karena itu seorang turis selalu dipandang sebagai penduduk negara asalnya; dan bukan sebagai penduduk negara yang dikunjunginya.

Untuk mengetahui '*center of interest*' seseorang biasanya sebagai kriteria dipergunakan *tempat pekerjaan* mereka, *tempat kediaman majikan* atau *tempat mereka memperoleh sumber penghasilan pokok* mereka. Kalau terjadi *tempat kediaman tetap* mereka tidak sesuai dengan '*center of interest*' mereka, maka yang harus kita menangkan ialah *tempat kediaman tetap* mereka; yaitu mereka harus dianggap sebagai penduduk negara di mana mereka mempunyai tempat kediaman yang tetap dan bukannya sebagai penduduk negara di mana ditemukan '*center of interest*' mereka.

Lebih penting daripada status kependudukan orang perorangan, ialah status kependudukan badan-badan perusahaan. Untuk perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, perusahaan harus dianggap sebagai penduduk negara yang pemerintahnya mengesahkan akte pendirian badan hukum tersebut. Sedangkan mengenai cabang-cabangnya yang ada di negara lain harus dipandang sebagai penduduk di mana cabang-cabang tersebut berada.

5.4. Transaksi Kredit dan Transaksi Debit

Bagaimanapun juga bentuknya, transaksi-transaksi dalam neraca pembayaran internasional perlu lebih lanjut dibedakan transaksi-transaksi mana yang merupakan *transaksi kredit*, dan transaksi-transaksi mana yang merupakan *transaksi debit*. Karena, tanpa adanya pembedaan ini, suatu neraca pembayaran internasional tidak akan mempunyai arti sama sekali. Dalam kita menggolongkan transaksi-transaksi internasional ke dalam transaksi kredit dan transaksi debit, prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan ialah:

- (a) Suatu transaksi merupakan *transaksi kredit*, apabila transaksi tersebut mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain.
- (b) Suatu transaksi merupakan *transaksi debit*, apabila transaksi tersebut mengakibatkan timbul atau bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain.

Untuk jelasnya, kita perhatikan saja contoh seperti berikut. Kalau kita mengekspor jagung ke negara Jepang, maka transaksi ini dengan sendirinya mengakibatkan timbulnya hak bagi penduduk negara kita untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain, yang dalam hal ini ialah penduduk negara Jepang. Oleh karena itu, transaksi ini dalam neraca pembayaran internasional negara kita akan terlihat sebagai *transaksi kredit*. Transaksi yang sama bagi penduduk Jepang adalah sebaliknya; yaitu merupakan transaksi impor barang berupa jagung. Dengan sendirinya transaksi ini mengakibatkan pembayaran ke luar negeri, yang dalam contoh ini ialah pembayaran kepada penduduk negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam neraca pembayaran negara Jepang transaksi yang sedang kita perbincangkan ini akan terlihat bukan sebagai transaksi kredit melainkan sebagai *transaksi debit*.

5.5. Dasar Waktu Pencatatan Transaksi Perdagangan Dalam Neraca Pembayaran Internasional

Dalam Bab 2 telah disinggung bahwa semua transaksi jual beli barang dan juga transaksi penunaian jasa selalu terdiri dari tiga phase, yaitu:

- (1) phase terjadinya perjanjian;
- (2) phase penyerahan barang atau penunaian jasa; dan
- (3) phase pembayaran.

Dalam jual beli yang sederhana (misalnya: kita membeli sepatu di toko atau membeli beras di pasar), ketiga phase tersebut berlangsung pada saat yang hampir bersamaan. Pada saat pembeli mengajukan pesanan yang diterima oleh penjual, di situ terjadi *perjanjian*. Beberapa menit kemudian, yaitu sesudah barang tersebut dibungkus andaikan diperlukan, barang tersebut diserahkan kepada si pembeli. Di sini kita jumpai phase *penyerahan* oleh si pembeli. Setelah itu, atau mungkin juga sebelum si pembeli menerima barang yang dibelinya, pembeli membayar harganya. Inilah phase *pembayaran*. Di sini kita saksikan bahwa ketiga phase dalam transaksi jual beli yang sederhana ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat pendek. Keadaan seperti ini sedikit sekali kita jumpai dalam dunia perniagaan antar negara. Jarak antara saat perjanjian, saat pengiriman, dan saat pembayaran untuk transaksi jual beli antar negara biasanya memakan waktu yang cukup lama; kebanyakan sampai berbulan-bulan, bahkan tidak jarang pula lebih dari satu tahun. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu neraca pembayaran internasional, sangat perlu bagi kita untuk menetapkan dasar waktu yang mana yang harus kita jadikan sebagai pedoman dalam menentukan bahwa suatu transaksi telah terjadi. Sebab kalau tidak demikian, kita akan sukar untuk mengelakkan diri dari bahaya terjerumus pada kesalahan berupa *pencatatan ganda* yaitu kesalahan berupa pencatatan di mana satu transaksi dicatat beberapa kali.

Sejalan dengan kenyataan bahwa transaksi jual beli terdiri atas tiga phase dalam pelaksanaannya, maka bagi kita dalam mengatasi persoalan di atas terbuka juga tiga macam pilihan *time basis* atau *dasar waktu* yang masing-masing mempunyai kebaikan-kebaikan serta kelemahan-kelemahannya sendiri-sendiri.

Ketiga macam 'time basis' tersebut ialah:

- I. *Dasar waktu pembayaran* atau '*the payments time basis*' yang biasa juga disebut '*the cash basis*'. Di sini transaksi dianggap terjadi pada saat diadakan pembayaran. Bagi negara yang menggunakan '*exchange control*' cara seperti ini merupakan cara yang paling mudah dalam menggunakannya, oleh karena itu dalam penggunaan '*exchange control*' semua pengeluaran serta penerimaan alat-alat pembayaran luar negeri harus seizin pemerintah. Akan tetapi cara seperti ini dapat menyebabkan neraca pembayaran yang kita susun memberikan gambaran yang menyesatkan. Misalnya saja, apabila negara kita mengimpor suatu barang dari luar negeri dengan menggunakan kredit jangka panjang. Kalau kita dalam menyusun neraca pembayaran internasional menggunakan '*payments basis*', maka transaksi impor tersebut tidak akan kita temukan dalam neraca pembayaran internasional untuk periode di mana transaksi tersebut sebenarnya terjadi. Sedangkan pada tahun pembayarannya, di mana pemasukan barang-barang termaksud sebenarnya sudah tidak ada lagi, baru di situ kita temukan pencatatannya dalam neraca pembayaran.
- II. *Dasar waktu perjanjian* atau '*the transaction time basis*'
Di sini ekspor dan impor dianggap terjadi bukan pada saat pembayarannya, melainkan pada saat perjanjian ditandatangani. Dengan digunakannya cara ini, kelemahan yang timbul sebagai akibat penggunaan kredit dalam transaksi ekspor atau impor dapat kita hindarkan. Akan tetapi kesulitan yang sama beratnya akan timbul, kalau terjadi suatu kontrak jual beli yang meliputi jangka waktu sampai beberapa tahun. Pada neraca pembayaran internasional untuk periode di mana kontrak tersebut ditandatangani, besarnya nilai ekspor atau impor akan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang sungguh-sungguh diekspor atau diimpor pada tahun tersebut. Sebaliknya pada neraca pembayaran internasional tahun-tahun berikutnya, ekspor atau impor barang tersebut tidak kita jumpai angka-angkanya, meskipun pada tahun-tahun tersebut kita benar-benar mengekspor atau mengimpor barang-barang tersebut.
- III. *Dasar waktu penyerahan* atau '*the movement time basis*'
Dalam metode ini transaksi ekspor dianggap terjadi pada saat barang meninggalkan daerah pabean negara pengekspor, sedangkan transaksi impor dianggap terjadi pada saat barang memasuki daerah pabean negara pengimpor. Ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap '*tingkat konsumsi*' serta sebagian dari pengaruhnya terhadap '*tingkat employment*' dan '*tingkat harga*', time basis semacam ini lebih tepat untuk dipergunakan bila dibandingkan dengan kedua macam time-basis yang kita terangkan di atas. Akan tetapi di samping kebaikan-kebaikan tersebut, '*movement basis*' ini mempunyai kelemahan berupa tidak mampunya '*movement basis*' untuk mencerminkan perubahan-perubahan posisi finansial luar negeri yang diakibatkan oleh transaksi-transaksi ekspor dan transaksi-transaksi impor tersebut.

5.6. Beberapa Sumber Neraca Pembayaran Indonesia

Neraca pembayaran luar negeri Indonesia dapat diperoleh dari beberapa penerbitan resmi, antara lain:

1. *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* yang diterbitkan setiap tahun sekali untuk masing-masing tahun anggaran oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia.
2. *Bank Indonesia: Laporan Tahun Pembukuan*, yang diterbitkan setiap tahun sekali untuk masing-masing tahun anggaran oleh Bank Indonesia.
3. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, yang diterbitkan dua bulan sekali oleh Bank Indonesia.
4. *Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia*, yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik setahun sekali.
5. *Indikator Ekonomi*, yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik sebulan sekali.

Perlulah kiranya diketengahkan di sini suatu catatan bahwa neraca-neraca pembayaran yang diterbitkan berbagai penerbitan resmi tersebut di atas susunan dan angka-angkanya tidak selalu sesuai. Perbedaan-perbedaan tersebut kemungkinan merupakan akibat:

1. Penggunaan dasar waktu yang berbeda. Ada yang menggunakan sebagai dasar waktu tahun kalender ada pula yang menggunakan tahun anggaran.
2. Penggunaan sistematika yang berbeda. Perbedaan yang dimaksud di sini meliputi perbedaan derajat terperinci pos-pos dalam neraca pembayaran, perbedaan pengelompokan pos-pos, perbedaan urutan penempatan pos-pos dalam neraca pembayaran, dan sebagainya.
3. Perbedaan sumber statistik yang dipakai. Seperti misalnya telah kita saksikan bahwa perbedaan dasar waktu pencatatan mempunyai tendensi menghasilkan angka-angka nilai ekspor dan atau impor yang berbeda-beda, sehingga nilai transaksi ekspor atau impor yang datanya dikumpulkan dari kantor pabean dapat berbeda dengan nilai transaksi yang datanya dikumpulkan dari bank-bank.
4. Perbedaan-perbedaan yang timbul disebabkan karena angka yang satu masih merupakan angka sementara, sedangkan angka yang lainnya merupakan angka yang sudah diperbaiki.

Dari segi bentuk susunannya rupanya neraca pembayaran yang termuat dalam *Laporan Tahunan Bank Indonesia*, adalah merupakan neraca pembayaran yang bentuknya paling sesuai dengan bentuk yang disarankan oleh lembaga moneter dunia Internasional Monetary Fund. Neraca pembayaran negara Indonesia untuk tahun-tahun anggaran 1977/1978 sampai dengan 1981/1982 kita sajikan dalam Lampiran No. 1.

5.7. Pos-pos Dasar Neraca Pembayaran

Dari Neraca Pembayaran Indonesia seperti terlihat dalam Lampiran No. 1 dapat kita saksikan bahwa dalam neraca pembayaran tersebut dibedakan 15 kelompok transaksi ekonomi internasional. Penyajian neraca pembayaran yang cukup terperinci seperti yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut kiranya mudah dipahami. Semakin terperinci penyajian data, semakin banyak kemungkinan pengolahannya, yang dengan demikian berarti pula semakin besar kemungkinan pemanfaatannya. Dengan perkataan lain, dapat dikemukakan bahwa dengan penyajian neraca pembayaran yang cukup terperinci seperti yang tercantum

pada lampiran tersebut, diharapkan masyarakat akan dapat memanfaatkan data yang disajikan dalam neraca pembayaran tersebut secara maksimal.

Akan tetapi di lain pihak, untuk kepentingan analisis sering-sering pengelompokan lebih lanjut terhadap transaksi-transaksi ekonomi internasional seperti yang disajikan dalam Lampiran No. 1 tersebut diperlukan. Pengelompokan lebih lanjut ke dalam pos-pos dasar seperti di bawah ini merupakan suatu cara pengelompokan yang banyak dijumpai dalam buku-buku teks dalam bidang ekonomi internasional.

Pos-pos Dasar:

- A. Transaksi Dagang (*'trade'*)
 - Barang-barang (*'visible trade'*)
 - Jasa-jasa (*'invisible trade'*)
- B. Pendapatan Modal (*'income on investment'*)
- C. Transaksi-transaksi Unilateral (*'unilateral transaction'*)
- D. Penanaman Modal Langsung (*'direct investment'*)
- E. Hutang piutang jangka panjang (*'longterm loan'*)
- F. Hutang piutang jangka pendek (*'shortterm capital'*)
- G. Sektor Moneter (*'monetary sector'*)

Sebelum kita menguraikan lebih lanjut mengenai makna pos-pos dasar tersebut di atas, kiranya perlu diketengahkan di sini bahwa penggolongan dasar pos-pos tersebut di atas sedikit menyimpang dari susunan neraca pembayaran yang disarankan oleh IMF. Menurut susunan yang disarankan oleh IMF, seperti tercermin juga pada neraca pembayaran Indonesia terbitan Bank Indonesia, pos *pendapatan modal* tergolong dalam pos perdagangan. Adapun selengkapnya susunan dengan model IMF untuk pos *neraca barang dan jasa* adalah sebagai berikut:

Neraca Barang-barang dan Jasa-jasa:

- (a) Neraca perdagangan barang (*'visible trade'*)
 - 1. Barang-barang
 - 2. Emas tidak moneter.
- (b) Neraca jasa-jasa (*invisible trade*)
 - 1. Ongkos pengangkutan dan asuransi
 - 2. Ongkos transport lain-lain
 - 3. Perjalanan luar negeri
 - 4. Pendapatan modal
 - 5. Pemerintah, tidak termasuk dalam bagian lain
 - 6. Jasa-jasa lainnya.

Akan tetapi mengingat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai transaksi pendapatan modal pada dasarnya sangat berbeda dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai transaksi perdagangan barang dan jasa, maka untuk keperluan analisis, pos *pendapatan*

modal kita lepaskan dari pos perdagangan dan kita tempatkan sebagai suatu pos yang berdiri sendiri.

A. *Transaksi Dagang*

Yang kita catat dalam pos ini ialah semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang-barang dan jasa. Ekspor barang-barang dan ekspor jasa kita catat dalam pos perdagangan di sebelah kredit, sedangkan transaksi impor barang dan impor jasa-jasa kita catat dalam pos perdagangan di bagian debit. Transaksi perdagangan kita sebut *visible trade*, apabila benda yang kita ekspor atau yang kita impor adalah benda ekonomi yang berujud. Sedangkan apabila yang kita ekspor atau yang kita impor merupakan penunaian jasa, maka transaksi tersebut kita golongkan sebagai '*invisible trade*' atau *transaksi jasa*.

Untuk jelasnya baiklah kita ambil beberapa contoh:

Ekspor karet kita ke negara lain, dalam neraca pembayaran internasional kita akan jumpai sebagai *transaksi kredit* pada '*visible trade*'. Neraca pembayaran internasional kita kredit karena transaksi tersebut menciptakan hak kepada penduduk negara kita untuk menerima pembayaran dari penduduk negara yang mengimpornya, dan transaksi tersebut kita anggap sebagai transaksi yang '*visible*' didasarkan pertimbangan bahwa karet adalah merupakan benda ekonomi yang mempunyai ujud.

- Kalau GARUDA INDONESIA AIRWAYS membawa orang-orang asing dari Bangkok ke Hongkong misalnya, maka transaksi-transaksi yang terjelma merupakan *transaksi ekspor jasa*; oleh karena itu kita golongkan sebagai *credit invisible trade transaction* pada neraca pembayaran kita.
- Impor alat-alat kapital dari luar negeri dalam neraca pembayaran internasional kita golongkan sebagai '*debit visible trade transaction*'.
- Seorang penduduk negara kita menggunakan jasa asuransi perusahaan asing, dalam neraca pembayaran internasional kita akan tercatat sebagai '*debit invisible trade transaction*'.

Impor dan ekspor emas dibedakan antara *impor-ekspor emas tidak moneter* dengan *impor-ekspor emas moneter*. Impor-ekspor emas tidak moneter pada umumnya berupa perhiasan dan tergolong dalam transaksi perdagangan. Sebaliknya impor-ekspor emas moneter hanya dilakukan oleh bank sentral, yang untuk Indonesia ialah Bank Indonesia dan tergolong dalam pos transaksi moneter.

Yang termasuk dalam *ongkos transpor lainnya* ialah semua ongkos transpor kecuali ongkos pengangkutan barang; antara lain ialah perbaikan kapal, biaya pelabuhan udara atau pelabuhan laut, biaya pos, dan pengeluaran-pengeluaran oleh anak-anak buah kapal. Semua pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan asing termasuk kategori ini, kecuali biaya perjalanannya yang masuk dalam kategori *perjalanan luar negeri*.

Termasuk dalam kategori *pemerintah tidak termasuk dalam bagian lain* ialah semua pengeluaran pemerintah untuk menggaji para pegawainya di luar negeri dan juga semua pengeluaran bantuan militer dengan semua pembiayaannya yang diberikan oleh negara

neraca pembayaran kepada negara lain. Ketidaklengkapan angka-angka pada pos ini dengan sendirinya merupakan salah satu unsur pembentuk pos *selisih yang tidak diperhitungkan*.

Transaksi-transaksi yang biasanya masuk dalam kategori *jasa-jasa lainnya* antara lain ialah biaya langganan publikasi-publikasi luar negeri, film, sewa tanah, dan sewa bangunan.

B. Pendapatan Modal

Pos ini meliputi semua transaksi penerimaan pendapatan yang berasal dari penanaman modal kita di luar negeri dan penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain yang merupakan akibat adanya modal asing yang tertanam dalam perekonomian kita. Pendapatan yang kita maksud di sini dapat berbentuk keuntungan, dividen, dan bunga. Keuntungan, dividen, dan bunga yang diterima oleh penduduk negara kita, pada neraca pembayaran internasional kita akan terlihat sebagai *transaksi kredit* pada pos '*income on investment*'. Sedangkan keuntungan, dividen, dan bunga yang dibayar oleh penduduk negara kita kepada penduduk negara lain yang memiliki perusahaan yang tempat kedudukannya di negara kita atau yang memiliki saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan kita atau yang memiliki surat-surat obligasi yang diterbitkan oleh badan-badan swasta di negara kita ataupun yang diterbitkan oleh pemerintah, atau yang memberikan pinjaman berbunga kepada penduduk negara kita dalam bentuk-bentuk lainnya, semuanya adalah merupakan *transaksi debit pendapatan modal* pada neraca pembayaran internasional kita. Dalam pos ini kita catat juga laba yang tidak dibagikan dari cabang-cabang perusahaan asing yang ada di negara kita.

C. Transaksi Unilateral

Yang tergolong dalam transaksi unilateral antara lain ialah transaksi-transaksi hadiah, bantuan dan transfer unilateral. Berbeda dengan transaksi jual beli, *transaksi hadiah* atau '*gifts*' tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi si penerima barang untuk mengadakan pembayaran harganya kepada si penyerah barang tersebut. Dari segi si pemberi hadiah, transaksi penyerahan barang tidak pula menimbulkan hak kepadanya untuk menerima pembayaran dari si penerima barang. Transaksi yang tidak menimbulkan hak atau kewajiban secara yuridis adalah merupakan *transaksi sepihak* yaitu yang biasa disebut *transaksi unilateral*. Selain '*gift*' atau *hadiah*, yang tergolong sebagai transaksi unilateral ialah *transaksi-transaksi aids* atau *bantuan*, dan transaksi '*unilateral transfer*'. Dari segi akuntansi transaksi-transaksi ini sifatnya hanyalah meniadakan hak menerima atau kewajiban membayar sebagai akibat dikreditnya atau didebitnya pos lain, yang sebenarnya hak menerima pembayaran atau kewajiban membayar tersebut seharusnya tidak ada. Jadi misalnya seorang penduduk Indonesia mendapat kiriman barang sebagai hadiah ulang tahunnya dari penduduk negara lain, pemerintah kita menerima obat-obatan sebagai sumbangan untuk korban bencana alam yang kita peroleh dari penduduk negara lain, atau pada waktu dulu sesaat saldo bank pemerintah kita di Jepang bertambah sebagai akibat adanya pembayaran pampasan perang Jepang kepada kita, maka pos perdagangan atau '*bank deposits*' kita debit. Dengan didebitnya pos-pos tersebut berarti kewajiban kita untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara-negara yang kita sebutkan tadi timbul. Akan tetapi kenyataan yang sebenarnya tidak

demikian. Oleh karena itu, dengan maksud untuk menghapus kewajiban yang sudah tercatat tetapi yang sebenarnya tidak ada, pos-pos unilateral kita kredit. Untuk penerimaan hadiah ulang tahun pos '*gift*' kita kredit, untuk penerimaan obat-obatan oleh Pemerintah '*pos aids*' kita kredit, dan untuk mengimbangi didebitnya pos *bank deposits* yang timbul dari adanya penerimaan pampasan perang, pos '*unilateral transfer*' kita kredit.

D. Penanaman Modal Langsung

Dalam istilah neraca pembayaran internasional yang tergolong sebagai transaksi '*direct investment*' ialah transaksi jual beli saham dan perusahaan yang diadakan oleh penduduk negara yang satu dengan penduduk negara yang lain dan penanaman modal langsung yang diadakan oleh penduduk suatu negara di negara lain. Bagi suatu negara ops '*direct investment*' akan *didebit* kalau dalam tahun bersangkutan ada di antara penduduknya yang membeli saham dari penduduk negara lain, atau membeli perusahaan dari tangan penduduk negara lain atau mendirikan perusahaan di negara lain.

Sebaliknya, neraca pembayaran internasional suatu negara pos investasi langsungnya akan *dikredit* apabila di antara penduduknya ada yang menjual saham kepada penduduk negara lain atau apabila ada penduduk asing yang mendirikan perusahaan di wilayah kekuasaannya.

E. Hutang Piutang Jangka Panjang

Yang tercatat pada pos ini meliputi semua transaksi kredit jangka panjang. Pada umumnya yang dimaksud dengan kredit jangka panjang ialah kredit dengan jangka waktu pembayaran lebih dari satu tahun. Jual beli surat-surat obligasi antara penduduk negara yang memiliki neraca pembayaran internasional dengan penduduk negara lain termasuk dalam kategori ini juga. Dengan demikian suatu neraca pembayaran pos '*long term loan*'nya akan *dikredit* apabila penduduk negaranya ada yang berhasil menjual surat-surat obligasi (entah surat obligasi tersebut surat obligasi yang diterbitkan oleh penduduk negara lain atautah surat obligasi tersebut surat obligasi yang diterbitkan oleh penduduk negara bersangkutan) kepada penduduk negara lain, penduduk negara tersebut menerima pembayaran kembali pinjaman-pinjaman jangka panjang yang dipinjamkan kepada penduduk negara-negara lain dan apabila penduduk negara tersebut dalam tahun neraca pembayaran mendapatkan pinjaman jangka panjang dari penduduk negara lain. Sedangkan transaksi-transaksi yang berkebalikan dengan transaksi-transaksi tersebut dengan sendirinya merupakan transaksi debit pada pos '*long term loan*'. Lebih lanjut transaksi hutang piutang jangka panjang ini bisa dibedakan antara transaksi hutang piutang jangka panjang pemerintah dan transaksi hutang piutang jangka panjang swasta.

F. Hutang piutang Jangka Pendek

Uraian mengenai pos ini sama dengan uraian pos '*long term loan*', hanya saja bedanya ialah bahwa dalam pos '*long term loan*', transaksi hutang piutang yang dicatat adalah hutang piutang jangka panjang, sedangkan dalam pos '*short term capital*' transaksi hutang piutang yang dicatat hanyalah transaksi hutang piutang jangka pendek, yang jatuh temponya tidak

melebihi satu tahun. Transaksi kredit jangka pendek ini pada umumnya terdiri atas transaksi-transaksi penarikan dan pembayaran surat-surat wesel. Seperti halnya dengan pos hutang piutang jangka panjang, transaksi hutang piutang jangka pendek dapat pula dibedakan antara hutang piutang jangka pendek pemerintah dan transaksi hutang piutang jangka pendek swasta. Sementara ahli ekonomi menemukan bahwa transaksi hutang piutang swasta merupakan pos yang paling sukar untuk menaksir angkanya, sebab transaksi ini merupakan transaksi yang paling sukar bisa diawasi oleh pemerintah.¹⁾ Oleh karena itu bisa diramalkan bahwa pos ini tendensinya merupakan salah satu pos yang besar peranannya dalam pembentukan angka pada pos *selisih yang tidak diperhitungkan*.

G. Sektor Moneter

Seerti kita saksikan dari Lampiran No. 1, *sektor moneter* terdiri dari:

Bank Sentral

- Hubungan dengan IMF
- Kewajiban-kewajiban jangka pendek
- Mutasi cadangan devisa
- Mutasi cadangan emas moneter

Bank-bank devisa:

- Kewajiban-kewajiban jangka pendek
- Mutasi cadangan devisa.

Transaksi-transaksi yang terjadi pada pos *sektor moneter* pada dasarnya merupakan transaksi-transaksi pembayaran. Yaitu pembayaran terhadap transaksi-transaksi yang tercatat pada '*current account*' (= transaksi-transaksi perdagangan, pendapatan modal dan transaksi unilateral), dan '*investment account*' (= transaksi-transaksi penanaman modal langsung, hutang piutang jangka panjang dan hutang piutang jangka pendek bukan moneter). Apabila jumlah pengeluaran untuk '*current account*' dan '*investment account*' perbedaannya merupakan *defisit* yang harus ditutup dengan saldo kredit pada '*monetary sector*'.

Pos *hubungan dengan IMF* akan terisi apabila cadangan pada IMF dan saldo SDR (= Special Drawing Right) mengalami perubahan. Kerja sama antar bank sentral dari berbagai negara memungkinkan mereka dalam batas-batas tertentu saling membantu mengatasi kesulitan likuiditas luar negeri negara-negara anggotanya yang sangat mendesak dan berlangsung tidak lama dengan fasilitas yang disebut '*swap*'. Transaksi *swap* ini akan tercatat pada pos *kewajiban-kewajiban jangka pendek*.

Mutasi cadangan devisa merupakan pos di mana dicatat transaksi-transaksi penerimaan dan pemakaian valuta asing. Di samping dollar Amerika Serikat valuta-valuta asing yang kita pakai dalam transaksi-transaksi pembayaran internasional ialah Dollar Australia, Shillings

¹⁾Lihat misalnya M. Diamond, "Trade in the Flow of International Private Capital 1957—1965", dalam *IMF Staff Papers*, Maret 1967.

Austria, francs Belgia, Dollar Canada, Kroner Denmark, mark Jerman, francs Perancis, Dollar Hongkong, lire Italia, Yen Jepang, escudos Portugis, poundsterling, Dollar Singapura, kronor Swedia, dan franc Swiss.²⁾ Baik untuk bank sentral maupun untuk bank-bank swasta, penerimaan valuta asing dari luar negeri akan merupakan *transaksi debit*, sedangkan pemakaian valuta asing ke luar negeri merupakan *transaksi kredit* pada masing-masing pos.

Ke dalam pos *mutasi cadangan emas moneter* dicatat perubahan-perubahan yang terjadi pada besarnya cadangan emas moneter. Yaitu apabila terjadi aliran emas moneter ke luar negeri, yang biasa disebut '*gold outflow*', pos ini kita *kredit*, sedangkan sebaliknya kalau ada aliran emas moneter ke dalam negeri, yang biasa disebut juga '*gold inflow*', pos ini kita *debit*.

5.8. Hubungan Antara Neraca Pembayaran Dengan Neraca Hutang Piutang Luar Negeri

Setelah transaksi-transaksi ekonomi luar negeri dikelompokkan ke dalam pos-pos dasar neraca pembayaran, maka dengan tujuan-tujuan tertentu pos-pos dasar tersebut dapat dikelompok-kelompokkan lagi. Yang dibahas dalam sub-bab ini hanya salah satu di antara pengelompokan-pengelompokan tersebut, yaitu satu di antara pengelompokan pos-pos dasar ke dalam *neraca transaksi berjalan* atau '*current account*' dan *neraca transaksi modal* atau *capital account*. Mengenai macam pengelompokan lainnya akan dibahas bersamaan dengan macam analisis yang memerlukan pengelompokan khusus bersangkutan.

Pembagian neraca pembayaran ke dalam neraca transaksi berjalan dan neraca transaksi modal yang biasa juga disebut dengan neraca transfer atau '*transfer account*', atau '*capital account*' didasarkan atas ada-tidaknya hubungan langsung antara pos bersangkutan dengan pos yang ada dalam '*balance of indebtedness*', yang kita sebut juga *neraca hutang piutang luar negeri* dan yang merupakan materi bahas Sub-bab 5.9. Bilamana sebuah pos dasar atau sebuah transaksi secara langsung tidak mengakibatkan berubahnya nilai pos pada neraca hutang piutang luar negeri, maka pos atau transaksi tersebut kita masukkan ke dalam *neraca transaksi berjalan*. Sebaliknya apabila sebuah pos neraca pembayaran secara langsung mempengaruhi nilai dalam salah satu pos dalam neraca hutang piutang luar negeri, maka pos neraca pembayaran tersebut kita masukkan ke dalam kategori *neraca transaksi modal*, yang kadang-kadang disebut juga sebagai *neraca transfer* atau '*transfer account*'.

Berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan tersebut, maka pengelompokan pos-pos dasar neraca pembayaran dari segi akuntansi tersebut menghasilkan pengelompokan yang bersifat umum seperti terlihat di bawah ini:

A. Neraca Transaksi Berjalan

1. Transaksi perdagangan (barang dan jasa)
2. Pendapatan Modal
3. Transaksi Unilateral

²⁾Lihat catatan kaki 1 hal 2.3.

B. Neraca Transaksi Modal (= 'capital account')

4. Penanaman Modal Langsung
5. Hutang piutang Jangka Panjang
6. Hutang piutang Jangka Pendek
7. Sektor Moneter.

5.9. Neraca Hutang Piutang Luar Negeri

Kalau *neraca pembayaran* suatu negara mengikhtisarkan semua transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan dengan penduduk negara lain, '*balance of indebtedness*' atau *neraca hutang piutang luar negeri* mengikhtisarkan nilai semua kekayaan penduduk negara tersebut di luar negeri, besarnya hutang piutang penduduk negara tersebut dengan penduduk negara lain, serta harta kekayaan milik penduduk negara lain yang ada dalam perekonomian negara tersebut. Oleh karena yang diperlihatkan oleh '*balance of indebtedness*' bukannya transaksi ataupun kejadian-kejadian melainkan yang tercantum di situ ialah nilai kekayaan serta hutang piutang, maka sebagai dasar waktu yang kita gunakan ialah *saat* atau *moment* tertentu dan bukannya suatu jangka waktu. Pada umumnya, *moment* atau *saat* yang dipergunakan ialah awal tahun kalender yaitu tanggal 1 Januari, akhir tahun kalender yaitu tanggal 31 Desember, awal tahun anggaran atau akhir tahun anggaran.

Para ahli ekonomi internasional rupa-rupanya masih belum banyak menaruh perhatian terhadap *neraca hutang piutang*. Terlepas dari ada tidaknya manfaat penganalisisannya, *neraca hutang piutang* ini dalam praktek banyak kesulitan untuk menyusunnya. Pertama, soal pengumpulan data yang diperlukan. Pada umumnya, banyak sekali harta kekayaan milik penduduk suatu negara yang berada di negara lain tanpa sepengetahuan pemerintah. Hal mana mungkin disebabkan karena pemerintah tidak mempunyai administrasi yang cukup memadai untuk dapat melakukan tugas pencatatan termaksud, atau mungkin juga disebabkan para penduduk yang bersangkutan itu sendiri secara sengaja merahasiakannya. Selain kelengkapan data yang dikumpulkan masih sangat disangsikan, kita menemui kesulitan pula dalam menentukan nilai-nilainya. Sebagai contoh, misalnya saja PT Caltex, milik penduduk Amerika Serikat yang ada di negara kita. Bagaimanakah caranya kita harus menghitung besarnya nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut? Apakah kita harus menilainya dengan menggunakan nilai-nilai yang didasarkan pada harga-harga pembelianya, ataukah dengan menggunakan harga penjualan saham-saham yang diterbitkannya, ataukah dengan menggunakan harga penjualan perusahaan itu seandainya perusahaan tersebut dijual, ataukah dengan menggunakan harga buku aktiva-aktiva perusahaan, ataukah kita harus menggunakan harga likuidasinya, dan seterusnya. Semua ini dengan sendirinya akan menimbulkan keraguan kepada kita mengenai sampai seberapa jauhkan *neraca hutang piutang* yang kita susun dapat kita percaya.

Kalau kita ingat bahwa semua transaksi ekonomi luar negeri tercatat pada neraca pembayaran internasional, maka mungkin timbul pertanyaan: Apakah dengan menggunakan angka-angka dalam neraca pembayaran internasional kita dapat mengetahui *perubahan-*

perubahan yang terjadi dalam pos-pos neraca hutang piutang luar negeri dengan lebih seksama? Pemikiran semacam ini adalah sangat masuk akal, oleh karena memang benar bahwa transaksi-transaksi yang tercatat dalam neraca pembayaran internasional dapat merupakan faktor yang menyebabkan berubahnya angka-angka dalam neraca hutang piutang luar negeri. Misalnya saja kalau seorang penduduk Indonesia mengadakan penanaman modal langsung di luar negeri maka pos '*direct investment*' neraca pembayaran internasional negara kita, kita debit. Pada saat yang bersamaan, neraca hutang piutang bagian yang menunjukkan besarnya kekayaan kita di luar negeri angkanya bertambah besar dengan jumlah yang sama.

Akan tetapi di samping pemikiran yang masuk akal tersebut hendaknya kita tidak melupakan kenyataan-kenyataan dalam praktek. Pertama, dapat kita tunjukkan bahwa pencatatan transaksi-transaksi ekonomi luar negeri dalam neraca pembayaran internasional kenyataannya masih selalu kita dapati transaksi yang tidak terlihat oleh pemerintah. Misalnya saja, Amerika Serikat, meskipun merupakan negara yang administrasinya serta sistem pengawasannya boleh dikata paling sempurna dibandingkan dengan negara-negara lainnya, masih juga belum mampu menghindarkan terjadinya pos '*errors and omissions*' dalam neraca pembayaran internasionalnya. Bagi neraca pembayaran internasional itu sendiri, adanya pos '*errors and omissions*' ini tidak begitu besar pengaruhnya. Akan tetapi kalau angka-angka pos neraca pembayaran internasional yang pos '*errors and omissions*'nya agak besar digunakan untuk menyusun neraca hutang piutang maka kesalahan yang kita buat dalam suatu neraca hutang piutang akan dapat berlipat ganda. Hal mana disebabkan karena dalam '*balance of indebtedness*', kesalahan tersebut mempunyai sifat kumulatif, sedangkan dalam '*balance of payments*', sifat kumulatif tersebut tidak kita jumpai.

Kelemahan yang lain mengenai penyusunan yang hanya didasarkan pada angka-angka dalam neraca pembayaran internasional sebagai sumber dari perubahan-perubahan dalam neraca hutang piutang, perubahan-perubahannya yang terjadi tidak selalu diakibatkan oleh transaksi-transaksi ekonomi luar negeri seperti tercatat dalam neraca pembayaran internasional. Sebagai contoh misalkan saja, sebuah perusahaan asing di Indonesia terbakar habis. Ini berarti bahwa nilai pos dalam '*balance of indebtedness*' yang menunjukkan besarnya modal asing dalam perekonomian kita, berkurang. Berkurangnya nilai ini, mungkin sekali tidak kita jumpai dalam neraca pembayaran internasional, hal mana disebabkan dalam hal ini sama sekali tidak terjadi transaksi ekonomi antara penduduk kita dengan penduduk negara pemilik perusahaan tersebut.

SOAL-SOAL LATIHAN

Lingkarilah salah satu di antara huruf A, B, C dan D, yang menurut pendapat Anda paling tepat dihubungkan dengan bagian kalimat yang mendahuluinya.

1. Yang tercatat dalam neraca pembayaran Indonesia ialah :
 - A. semua hak milik, hutang dan modal penduduk Indonesia diluar negeri
 - B. semua transaksi ekonomi luar negeri penduduk Indonesia
 - C. semua kekayaan penduduk Indonesia diluar negeri
 - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.

2. Semua data yang tercatat dalam neraca pembayaran merupakan :
 - A. Data aliran
 - B. Data stock
 - C. Data sampel
 - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.
3. Yang tercatat dalam neraca pembayaran ialah :
 - A. penerimaan pemerintah berupa pungutan bea import
 - B. pemberian hadiah ulang tahun dari penduduk Indonesia kepada penduduk negara lain
 - C. jual-beli saham Japan Airline antara penduduk Indonesia bernama Slamet dengan penduduk Indonesia lainnya bernama Parmin
 - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.
4. Apabila transaksi import dianggap terjadi pada saat sampainya barang di pelabuhan negara import, maka dikatakan bahwa neraca pembayaran menggunakan :
 - A. *'c.i.f. time basis'*
 - B. *'arrival time basis'*
 - C. *'movement time basis'*
 - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.
5. Dalam menentukan apakah seseorang dari segi neraca pembayaran termasuk penduduk negara neraca pembayaran atau tidak, salah satu ukuran yang dipakai ialah :
 - A. kewarganegaraan orang tersebut
 - B. tempat tinggal keluarga orang tersebut
 - C. *'center of interest'* orang tersebut
 - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.
6. Yang tercatat dalam neraca pembayaran Indonesia sebagai transaksi debit ialah :
 - A. import barang-barang modal
 - B. kekayaan penduduk Indonesia kepada penduduk negara lain
 - C. besarnya hutang penduduk Indonesia kepada penduduk negara lain
 - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.
7. Transaksi yang menciptakan hak bagi penduduk negara neraca pembayaran untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain merupakan :
 - A. transaksi unilateral
 - B. transaksi debit
 - C. transaksi kredit
 - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.
8. Bentuk neraca pembayaran yang dianut oleh kebanyakan bank-bank sentral, termasuk didalamnya Bank Indonesia, ialah bentuk standar yang disusun oleh :
 - A. GATT
 - B. IGGI
 - C. IMF
 - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.